

Catatan Pertemuan Forum Diskusi HIV & AIDS XIV Kebijakan dan Regulasi Tentang Pencegahan HIV dan AIDS

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Rabu 22 Oktober 2014, 09.30-13.00

Ringkasan Materi dan Diskusi

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui Kasie Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja, Muzakir, menjelaskan Kepmenakertrans No Kep.68/MEN/IV/2004 dan Kepdirjen Binwasnaker No 20/PPK/VI/2005 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS (P2 HIV&AIDS) di tempat kerja. Kebijakan tersebut dibuat berdasarkan pada meningkatnya kasus HIV dan AIDS yang terjadi pada usia produktif (>85%) yang memberikan dampak besar bagi dunia usaha. Selain itu, kebijakan juga melihat pada situasi dan hubungan kerja yang terganggu akibat isu stigma – diskriminasi, penurunan produktivitas pekerja yang pada akhirnya akan memberikan dampak luas dalam bidang investasi dan capaian indeks pembangunan manusia (*human development index*) yang menjadi tolok ukur kualitas hidup masyarakat sebuah bangsa.

Prinsip yang diberlakukan dalam penerapan kebijakan P2 HIV&AIDS adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan melalui program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di masing-masing perusahaan, kebijakan P2 HIV&AIDS di tempat kerja merupakan bagian tak terpisahkan dari program HIV dan AIDS nasional. Beberapa pasal dalam kebijakan tersebut mengatur penanganan HIV bagi pekerja seperti tes HIV yang tidak boleh digunakan sebagai prasyarat rekrutmen, perusahaan menjamin kerahasiaan atas informasi terkait HIV, pekerja dengan HIV dan AIDS mendapat pelayanan kesehatan yang sama (tidak boleh dibedakan), hak bagi pekerja untuk terus bekerja selama masih mampu melaksanakan pekerjaannya. Adapun tantangan yang dihadapi Kemenakertrans dalam menerapkan kebijakan adalah sebagian besar pekerja yang belum memahami haknya untuk mendapatkan perlindungan K3, banyaknya perusahaan yang belum melaksanakan kegiatan pencegahan HIV dan masih adanya stigma – diskriminasi di tempat kerja.

Pihak Kemenakertrans belum secara terstruktur melakukan kajian atas implementasi kebijakan tersebut. Namun pihak pemerintah terus melakukan komunikasi dengan perusahaan dan sektor lain, untuk menerima masukan terkait dengan pelaksanaan kebijakan P2 HIV&AIDS di tempat kerja. Pihak Kemenakertrans mempersilakan LSM dan perusahaan untuk menghubungi nara sumber, Direktorat PNK3 Kemenakertrans atau Dinas Ketenagakerjaan setempat jika menemukan kasus yang melanggar peraturan dan kebijakan pemerintah tersebut.

Unilever Indonesia, sebagai salah satu perusahaan yang peduli pada HIV dan AIDS, pada awalnya mengalami hambatan dalam menerapkan kebijakan pemerintah tersebut, dimana stigmatisasi dan diskriminasi masih sangat kental terjadi di antara manajer dan pekerja. Kebijakan global Unilever yang diterbitkan pada tahun 2004 pun tidak begitu mendapatkan respon positif. Namun kemudian, divisi K3 Unilever Indonesia membuat terobosan dengan merekrut seorang pekerja perempuan dengan status HIV positif dengan tugas khusus yaitu memberikan kesadaran kepada sesama pekerja melalui kegiatan yang bisa menangkis stigma dan diskriminasi. Pekerja tersebut menunjukkan bahwa orang dengan HIV (ODHA) masih bisa bekerja secara produktif sama seperti pekerja lain yang sehat (*testimonial*).

Akhirnya pihak manajemen Unilever Indonesia secara resmi menandatangani kebijakan perusahaan perihal pencegahan HIV di tahun 2007. Kebijakan tersebut secara ringkas mengatur: larangan untuk mendiskriminasi pekerja dengan HIV, test HIV dilakukan secara sukarela dan seijin pekerja, perusahaan tidak memberhentikan pekerja yang HIV, dan perusahaan menanggung biaya pengobatan HIV. Hingga saat ini, Unilever Indonesia menerapkan kebijakan layanan kesehatan "self-pay" (tidak melalui asuransi). Tercatat ada empat pekerja dengan HIV yang masih bekerja di pabrik, satu di antaranya sudah masuk fase AIDS.

Tentang Forum Diskusi HIV dan AIDS

Forum diskusi HIV dan AIDS dimulai sejak bulan Oktober 2010 dan dilaksanakan setiap tiga bulan sekali sebagai wadah bertukar informasi dan pengalaman bagi organisasi (pemerintah, bisnis dan LSM) yang peduli terhadap penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Kegiatan ini diprakarsai oleh Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU), Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) dan Company-Community Partnerships for Health in Indonesia (CCPHI). CCPHI adalah organisasi nirlaba yang mempromosikan dan memfasilitasi kemitraan antara perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemerintah lokal untuk masyarakat yang sehat dan berkelanjutan; LKNU adalah salah satu departemen dari Nahdlatul Ulama (www.nu.or.id) yang berfokus di bidang kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; KPAN merupakan badan pemerintah multi sektor yang mengoordinasi respon nasional terhadap HIV dan AIDS (www.aidsindonesia.or.id).

Forum Diskusi HIV dan AIDS ke-empatbelas membahas topik "Kebijakan dan Regulasi tentang Pencegahan HIV dan AIDS". Pembicara pertama adalah Muzakir, Kasie Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja; dan pembicara kedua adalah Johny Sulistio (*Senior Medical Advisor* Unilever Indonesia). Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (www.pnk3.com) adalah salah satu direktorat yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pelaksanaannya, dan evaluasi terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Unilever Indonesia (www.unilever.co.id) adalah perusahaan penghasil barang keperluan rumah, perawatan pribadi, serta makanan.

Budi Harnanto Deputy Sekretaris KPAN Bidang Perencanaan dan Dukungan Umum menyampaikan sambutan mewakili tuan rumah dan Sri Rahayu, Pengurus Nahdlatul Ulama bertindak sebagai moderator diskusi. Pertemuan dihadiri oleh 26 peserta, mewakili 2 perusahaan, 7 LSM, 1 asosiasi, 1 lembaga pendidikan, 2 lembaga pemerintah, dan 1 media.

Pertemuan berikutnya akan diadakan pada bulan Februari 2015. Bagi peserta yang memerlukan catatan diskusi dari pertemuan sebelumnya silakan menghubungi email: admin@ccphi.org atau kunjungi www.ccphi.org.

DAFTAR HADIR PESERTA DISKUSI HIV & AIDS XIV**Rabu, 22 Oktober 2014**

No	Nama	Organisasi
1	Amelia Willem	Freeport
2	Ari Hardianto	Forum Peduli Anak Indonesia
3	Budi Harnanto	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)
4	Christie Natasha	CCPHI
5	Dessy Andriyani	CCPHI
6	Dian Rosdiana	CCPHI
7	DY Suharya	CCPHI
8	Evodia Iswandi	Jhpiego
9	Fajar Prabowo	Yayasan Kasih Suwitno
10	Faradilla Hanim	Freeport
11	Harmadji Partodarsono	KPAD Kutai Timur
12	Isabella Astrid Siahaya	Universitas Katolik Atma Jaya
13	Johny Sulistio	Unilever Indonesia
14	Kemal Soeriawidjaja	CCPHI
15	Laily Hanifah	Yayasan Mitra Inti
16	Lolita Prasatania	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)
17	M. Yusuf	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)
18	Muzakir	Kemenakertrans RI
19	Ramdani Sirait	Indonesia Business Coalition on AIDS (IBCA)
20	Sindi Putri	Indonesia AIDS Coalition (IAC)
21	Sri Rahayu	Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU)
22	Stevani	Sinar Harapan
23	Surotul Ilmiyah	Forum Peduli Anak Indonesia
24	Susi S.	Rachel-House
25	Swandari	Principle Recipient Nahdlatul Ulama (PRNU)
26	Zainul	Nahdlatul Ulama Kutai Timur